



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Udayana sebagai satuan penyelenggara pendidikan tinggi menjamin memberikan perlindungan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dari perundungan dan kekerasan seksual;
 - b. bahwa untuk mencegah dan menangani perundungan dan kekerasan seksual di Universitas Udayana perlu membentuk Peraturan Rektor yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan perundungan dan kekerasan seksual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, *Supplement to State Gazette of Republic of Indonesia No. 4 4635*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 47);

10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN SEKSUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Udayana
3. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unud.

6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unud.
7. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.
8. Perundungan adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti secara terus menerus.
9. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
10. Unit Layanan Konseling yang selanjutnya disebut ULK adalah unit kerja di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang dikelola oleh Unud dan dilaksanakan oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi.
11. Satuan Tugas adalah bagian dari Unud yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unud.
12. Korban adalah Mahasiswa, Dosen, dan/atau Tenaga Kependidikan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.

13. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan di Satuan Tugas.
14. Pencegahan adalah segala tindakan dan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
15. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan laporan/pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan kode etik dan hukum, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial.
16. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi, bimbingan, dan penguatan yang diberikan pendamping kepada Korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian Korban dapat diwujudkan.
17. Perlindungan adalah segala bentuk perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
18. Pemulihan adalah segala upaya untuk menguatkan kemampuan sosial, politik, budaya, dan ekonomi sehingga Korban dapat melanjutkan kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera.

BAB II

SASARAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Sasaran Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Warga Kampus; dan

- e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di dalam atau di luar kampus; dan
- b. menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Unud.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN

Pasal 4

Pencegahan Perundungan dilakukan melalui:

- a. pembelajaran;
- b. penguatan tata kelola; dan
- c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 5

Penanganan Perundungan dilakukan melalui:

- a. Pendampingan;
- b. Pelindungan;
- c. Pengenaan sanksi administratif; dan
- d. Pemulihan Korban.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pencegahan dan Penanganan Perundungan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 7

Pencegahan Kekerasan Seksual dilakukan melalui:

- a. pembelajaran;
- b. penguatan tata kelola; dan
- c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 8

Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan melalui:

- a. Pendampingan;
- b. Pelindungan;
- c. Pengenaan sanksi administratif; dan
- d. Pemulihan Korban.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V UNIT LAYANAN KONSELING

Pasal 10

Unit Layanan Konseling berupa unit yang menyelenggarakan pelayanan konseling pada Korban Perundungan dan Kekerasan Seksual.

Pasal 11

- (1) Unit Layanan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas melakukan:
 - a. Pendampingan;
 - b. Perlindungan; dan/atau
 - c. Pemulihan Korban atau Saksi.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sejak korban atau saksi melapor.

Pasal 12

Unit Layanan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berada dibawah koordinasi wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.

BAB VI

SATUAN TUGAS

Pasal 13

- (1) Panitia seleksi dibentuk oleh Rektor.
- (2) Mekanisme pembentukan, susunan keanggotaan, masa tugas, dan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Satuan Tugas dibentuk oleh Rektor atas rekomendasi panitia seleksi.
- (2) Rektor membentuk Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Mekanisme pembentukan, susunan keanggotaan, masa tugas, dan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai mekanisme penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas tercantum dalam pedoman Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII HAK KORBAN DAN SAKSI

Pasal 16

- (1) Korban berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
 - b. meminta Pendampingan, Pelindungan, dan/atau Pemulihan melalui Satuan Tugas; dan
 - c. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Perundungan dan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.
- (2) Saksi berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
 - b. meminta Pendampingan, Pelindungan, dan/atau Pemulihan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Rektor wajib melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi Kekerasan Seksual disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
 - c. data pelaporan Kekerasan Seksual;

- d. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
- e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 13 Desember 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

